

PROFIL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU

A. KEDUDUKAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. ALAMAT

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Jalan Diponegoro No. 24 A Pekanbaru

Telepon : 0761 45505

Email : diskominfo@riau.go.id

Website : diskominfotik.riau.go.id

C. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

D. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, bidang statistik, bidang persandian.
 - b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, bidang statistik, bidang persandian.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, bidang statistik, bidang persandian.
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, bidang statistik, bidang persandian.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. VISI DAN MISI

1. Visi Pemerintah Provinsi Riau :

Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)

2. MISI :

Sesuai dengan Misi Pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah misi ke 5 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi,**

F. TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM

1. TUJUAN :

Dalam Misi ke-5 Pembangunan Provinsi Riau, Tujuan yang terkait dengan Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik :

Peningkatan kinerja ASN pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

2. SASARAN :

Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 2 pada Misi ke 5, yaitu :

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

3. PROGRAM :

Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke lima ini yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah : **Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).**

G. GAMBARAN UMUM BIDANG-BIDANG

1. Sekretariat

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretaria;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program.
- b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Komunikasi Informasi
- b. Seksi Diseminasi Informasi
- c. Seksi Multimedia dan Dokumentasi

3. BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi dan Informasi

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Susunan Organisasi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Seksi jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- b. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
- c. Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi dan Informasi

4. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Standarisasi Penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika, Seksi Integrasi dan Interoperabilitas, dan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Aplikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Aplikasi dan Informatika :

- a. Seksi Standarisasi Penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika,
- b. Seksi Integrasi dan Interoperabilitas,
- c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi.

5. BIDANG STATISTIK

Tugas :

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, fasilitasi, perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pada Seksi Statistik Sosial, Seksi Statistik Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Seksi Statistik Infrastruktur dan Kewilayahan

Fungsi:

- a. Penyusunan perumusan bahan kebijakan, rencana program dan operasional pada Bidang Statistik;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program dan standarisasi pengelolaan Bidang Statistik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi data statistik sektoral dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.
- d. Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia atau Sumber Daya Aparatur;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi (K/L/D/I) terkait dalam pelaksanaan pendataan maupun pengelolaan Data Statistik
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan statistik sektoral;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik terdiri dari :

- a. Seksi Statistik Sosial,
- b. Seksi Statistik Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- c. Seksi Statistik Infrastruktur dan Kewilayahan

6. BIDANG PERSANDIAN

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Persandian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kelola Persandian,
- b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian,
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian